

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, di perairan, maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan bagi manusia di segala bidang. Salah satu modal dasar tersebut adalah sumber daya yang berasal dari hutan yang harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan kehidupan manusia menurut cara yang menjamin keserasian dan keseimbangan sebab memiliki keterbatasan penggunaannya. Kawasan hutan di Indonesia sendiri memiliki luas lebih kurang 108.340.000 Hektar yang merupakan salah satu hutan terluas di dunia dan telah menjadi paru-paru dunia. Kawasan hutan ini terdiri atas Kawasan Konservasi 21.720.000 Hektar, Hutan Lindung 29.100.000 Hektar, Hutan Produksi Tetap 27.650.000 Hektar, Hutan Produksi Terbatas 16.000.000 Hektar dan Hutan Produksi Konversi 13.675.000 Hektar yang letaknya tersebar di berbagai kepulauan. Dari luasan hutan tersebut saat ini tidak kurang dari 59.700.000 Hektar dalam keadaan terdegradasi, diperkirakan laju kerusakan hutan di Indonesia berkisar 1.600.000 – 2.800.000 Hektar pertahun.¹

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti, maka upaya perlindungan terhadap hutan menjadi tanggungjawab mutlak bersama. Akan tetapi gangguan atau bahaya terhadap kepentingan manusia itu datangnya dari manusia sendiri (*homo homini lupus* : manusia yang satu adalah serigala bagi manusia yang lain). Oleh karena kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya, manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya tersebut, maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berwujud kaidah sosial di dalamnya kaidah hukum.²

¹ Waldemar Hasiholan & Suprayitno, *Modul Penegakan Hukum Bidang Kehutanan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor, 2015, hlm. 1.

² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

Bentuk tanggungjawab Pemerintah Indonesia dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan dari kerusakan hutan diamanatkan dalam konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penguasaan sumber daya alam yang berasal dari hutan oleh negara bukan berarti kepemilikan, tetapi negara mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham mengenai tujuan hukum dalam teori *utilitarian* yaitu :

“Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu barulah kepada orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi *“the greatest happiness of the greatest number”* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).”³

Upaya perlindungan Negara terhadap kekayaan sumber daya alam tersebut juga terwujud dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bagian menimbang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa :

“Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.”

Salah satu bentuk penyimpangan dari pemanfaatan hutan yang seharusnya adalah kegiatan pembalakan liar. Pembalakan liar (*illegal logging*) sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah.⁴

Pembalakan liar menyebabkan kerusakan hingga kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang akan mengakibatkan

³ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 180.

⁴ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005, hlm. 9.

kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya pada keadaan semula tidak mungkin lagi. Oleh karena praktik pembalakan liar dapat menyebabkan kekacauan yang sangat besar bagi masyarakat, dipandang perlu penerapan hukuman yang berat terhadap pelakunya dengan pidana (*ultimum remedium*). Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁵ Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.⁶

Dilihat dari sisi ekonomi, pembalakan liar yang terjadi telah menyebabkan kerugian dalam keuangan negara, yaitu mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Bahkan uang yang diperoleh dari hasil pembalakan liar juga dapat mengarah pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Istilah, “pencucian uang” sendiri merupakan terjemahan dari “*money laundering*”. Clifford L. Karemer berpendapat bahwa *money laundering* adalah proses mengubah uang tunai yang tercemar dengan cara tertentu, sehingga uang tersebut dapat dipergunakan dengan lebih aman dalam perdagangan dan idealnya menyembunyikan asal usul dana yang dikonversi.⁷

Alasan mengapa uang hasil pembalakan liar harus dicuci terlebih dahulu adalah karena praktik pembalakan liar menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar, apabila digunakan secara langsung, maka akan mengundang kecurigaan masyarakat terutama aparat penegak hukum. Oleh karena itu pelaku tindak pidana pembalakan liar melakukan kegiatan menyamarkan atau menyembunyikan hasil perbuatannya agar tidak menimbulkan kecurigaan

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 60.

⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 451.

⁷ Pathorang Alim, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

masyarakat atau aparat penegak hukum, sehingga hasil kejahatan tersebut dapat digunakan secara aman dan seakan-akan berasal dari kegiatan yang sah.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan adanya corak tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pembalakan liar yaitu sebagai berikut :

Pasal 19

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Bunyi pasal yang terkandung dalam ketentuan Pasal di atas senada dengan bunyi tindak pidana pencucian uang yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana salah satunya di bidang kehutanan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih lanjut, pada bagian penyidikan terdapat ketentuan yang saling bertentangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut :

Pasal 74

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 74

Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, di satu sisi penyidik tindak pidana asal tidak hanya berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melainkan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya sesuai dengan undang-undang sektoral masing-masing, seperti dalam tindak pidana di bidang kehutanan yang penyidiknya berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sisi lain, penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik tindak pidana asal hanya POLRI, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai saja.

Ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya merupakan persoalan kepastian hukum dalam pengertian ada kontradiksi antara Pasal dan Penjelasan. Namun lebih dari itu, akan membawa

ketidaktertiban dalam penegakan hukum. Sebab secara teknis yuridis jika terjadi kejahatan di bidang kehutanan sebagai tindak pidana asal pencucian uang, penyidikannya dianggap tidak sah jika dilakukan oleh PPNS tersebut karena legalitasnya sebagai PPNS tidak diakui oleh Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam judul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAKAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penindakan terhadap pelaku pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang?
2. Bagaimana solusi mengatasi ketidaksinkronan pengaturan hukum mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penindakan terhadap pelaku pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penindakan terhadap pelaku pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian.
2. Mengetahui solusi mengatasi ketidaksinkronan pengaturan hukum mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Ahli: Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasannya Saling Bertentangan*, 07 Januari 2019. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14962&menu=2> diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

melaksanakan tugas penindakan terhadap pelaku pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan manfaat di bidang ilmu hukum khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan hutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat mengoptimalkan peran aparat penegak hukum khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penindakan terhadap pelaku pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Donald Black hukum adalah “kontrol sosial dari pemerintah” artinya sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Kontrol sosial adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu.⁹ Selanjutnya, Ilmu Hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut juga dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*jus constitutum*). Adapun yang dimaksud dengan hukum positif adalah suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu diatur, dan bagaimana seyogiayanya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat, atau sebaliknya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat dan

⁹ Lawrance M. Friedman, Terjemahan Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 3-4.

pada waktu sekarang. Hukum positif ini meliputi yurisprudensi, hukum tidak tertulis maupun hukum tertulis. Sebagai lawan dari *jus constitutum* adalah *jus constituendum*, yaitu hukum yang akan datang.¹⁰

Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Bidang yang luas ini adalah “sistem hukum”. Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama kearah tujuan kesatuan.¹¹ Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara struktur, substansi dan kultur:

1. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian dan sebagainya. Jelasnya struktur hukum adalah kerangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.¹² Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim;
2. Substansi hukum yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu seperti keputusan yang mereka keluarkan;¹³
3. Kultur atau budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum termasuk di dalamnya kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 24.

¹² Lawrence M. Friedman, *Op Cit.*, hlm. 7.

¹³ *Ibid*, hlm. 7.

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁴

Penggambaran tiga unsur hukum tersebut dengan mengibaratkan “struktur hukum” sebagai mesin. “Substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan mesin itu. “Budaya hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹⁵

Paul dan Dias dalam Esmi Warassih mengajukan lima syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :

1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.¹⁶

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidak cocokkan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul ketidaksesuaian antara *law in the books* dan *law in action*. Selanjutnya apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non-hukum lainnya.¹⁷

Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar, ketiga nilai dasar itu adalah : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya

¹⁴ Ibid, hlm. 8.

¹⁵ Ibid, hlm. 8.

¹⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 105.

¹⁷ Ibid, hlm. 83.

itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *spannungsverhaltnis*, yaitu suatu ketegangan satu sama lain. Ketiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan, apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunannya bagi masyarakat.¹⁸ Ketiga nilai dasar hukum tersebut harus menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum ketika menyelesaikan suatu perkara. Bisa saja terjadi dalam suatu kasus, aparat penegak hukum telah menerapkan penyelesaian yang menjamin kepastian hukum, namun tidak dapat diterima oleh rasa keadilan dan hati nurani masyarakat. Bila terjadi pertentangan semacam ini, aparat penegak hukum harus dapat mengedepankan nilai keadilan, sebab hukum itu diciptakan untuk masyarakat bukan masyarakat diciptakan untuk hukum.

2) Teori Pemidanaan

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa karakteristik hukum pidana adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara.

Selanjutnya, Sudarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.²⁰ Pidana pada hakikatnya adalah

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 19-20.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 14.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm. 18-19.

suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.²¹ Menurut Hart dalam Eddy O.S. Hiariej ada lima elemen terkait pemidanaan yaitu :

1. Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan;
2. Pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum;
3. Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pemidanaan itu sendiri;
4. Pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan;
5. Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.²²

Adapun tujuan pidana secara garis besar yaitu :

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.²³ Pemidanaan menurut teori ini memiliki maksud untuk memberi efek jera terhadap pelaku atas pidana yang dijatuhkan, dengan demikian pelaku dapat merasakan penderitaan yang seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan ketertiban dalam masyarakat dapat tercipta kembali. Selanjutnya, teori absolut atau teori pembalasan terdiri pembalasan subjektif dan pembalasan objektif :

- a) Pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela;
- b) Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku.²⁴

2. Teori Relatif

²¹ Eddy O.S. Hiariej, Op Cit. hlm. 451.

²² Ibid, hlm. 452.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 157.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, Op Cit. hlm. 38.

Dasar pemidanaan dari teori relatif adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus :

a) Pencegahan umum

Adanya penjatuhan pidana secara umum agar orang tidak lagi melakukan kejahatan. Adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat;

b) Pencegahan khusus

Pencegahan khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel dalam Eddy O.S. Hiariej, Pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau menyapakan jika tidak bisa lagi diperbaiki.²⁵

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁶

²⁵ Ibid, hlm. 40.

²⁶ Adami Chazawi, Op Cit. hlm. 162-163.

Sehubungan dengan teori-teori sebagaimana tersebut di atas, ketentuan dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana (delik) yaitu :

1. Pidana pokok :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan.
2. Pidana tambahan :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Diumumkannya keputusan hakim.

“Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat” (biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain). Adagium ini memiliki kedalaman makna yang berfungsi sebagai pencegahan umum agar orang lain tidak berbuat jahat.²⁷ Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan serupa.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah mencakup konstitusi, undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional dari judul penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁹
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*)

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, Op Cit. hlm. 451.

²⁸ Buku Panduan Penulisan Tesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, hlm. 8.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁰

3. Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.³¹
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.³²
5. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.³³



³⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 160.

³¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

³² Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

³³ Wikipedia, "Pencucian Uang", https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.